



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2020
INSPEKTORAT KOTA SERANG**



**PEMERINTAH KOTA SERANG
INSPEKTORAT**

Jalan Jend. Sudirman No. 5 Ciceri - Kota Serang Telp/Faks. (0254) 207539

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Inspektorat Kota Serang telah menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. LKjIP merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Inspektorat Kota Serang Tahun 2020 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui LKjIP, diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip-prinsip “*good governance*” dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Inspektorat Kota Serang Tahun 2020 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Serang, 8 Februari 2021

INSPEKTUR KOTA SERANG



Drs. KOMARUDIN, Ak.MM

Pembina Utama Muda
NIP 19620303 199102 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Serang ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Inspektorat Kota Serang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Inspektorat Kota Serang Tahun 2019-2023, Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis. Ringkasan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Serang tahun 2020, dengan sasaran meningkatnya kualitas pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan pembangunan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian indikator kinerja Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebesar **88,24** .
2. Pencapaian indikator kinerja Persentase penyelesaian kasus pengaduan yang ditangani sebesar **100,00** .
3. Pencapaian indikator kinerja Persentase hasil evaluasi LKjIP OPD dengan nilai B sebesar **83,34** .
4. Pencapaian indikator kinerja Maturitas SPIP Perangkat Daerah sebesar **93,75** .
5. Pencapaian indikator kinerja Tingkat Capaian Kapabilitas APIP sebesar **94,25** .

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan sasaran strategis menunjukkan beberapa upaya yang akan dilakukan ke depan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas APIP dalam pengiriman pelatihan teknis maupun diktat sertifikasi
2. Meningkatkan peran APIP sebagai *consulting assurance* bagi unit kerja dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban sehingga dapat diminimalisir terjadinya penyimpangan.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) dan melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) dengan mengundang obyek pemeriksaan/obrik yang belum menyelesaikan tindak lanjut.

Hasil capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting digunakan sebagai *feed back* dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun mendatang agar sasaran strategis Inspektorat Kota Serang dalam melaksanakan pelayanan publik dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

Serang, 8 Februari 2021

INSPEKTUR KOTA SERANG



Drs. KOMARUDIN, Ak.MM

Pembina Utama Muda

NIP 19620303 199102 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. DASAR HUKUM	3
D. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT	4
E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI INSPEKTORAT	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. PERENCANAAN STRATEGIS	8
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	14
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	14
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
B. REALISASI ANGGARAN	25
C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA	26
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	28

E. KINERJA LAIN-LAIN	29
BAB IV PENUTUP	33
A. KESIMPULAN	33
B. PERMASALAHAN / KENDALA	34
C. REKOMENDASI	34
LAMPIRAN	36
A. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020	36
B. Laporan Pengukuran Kinerja Inspektorat Kota Serang Tahun 2020	38

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Data PNS Inspektorat Berdasarkan Jabatan Tahun 2020	6
Tabel 1.2	Data PNS Inspektorat Berdasarkan Golongan Tahun 2020	6
Tabel 1.3	Data PNS Inspektorat Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020	6
Tabel 2.1	Indikator Sasaran Inspektorat Kota Serang Tahun 2019 – 2023	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Inspektur Kota Serang Tahun 2020	15
Tabel 2.3	Rencana Belanja Inspektorat Kota Serang Tahun 2020	15
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Kota Serang Tahun 2020.....	16
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	17
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Pembangunan	18
Tabel 3.3	Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	19
Tabel 3.4	Hasil Evaluasi SAKIP OPD Kota Serang Tahun 2019	20
Tabel 3.5	Komposisi Belanja Inspektorat Kota Serang Tahun Anggaran 2020 (anaudited)	25
Tabel 3.6	Realisasi Penggunaan Anggaran Inspektorat Kota Serang Tahun Anggaran 2020	26
Tabel 3.7	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
Tabel 3.8	Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Serang	30
Tabel 3.9	Rekapitulasi Penanganan LHKPN Kota Serang	30
Tabel 3.10	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Serang	31
Tabel 3.11	Progres Keberhasilan MCP Kota Serang Tahun 2020	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Serang Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan pengawasan agar dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif.

Inspektorat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas-tugas pengawasan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat diatur sebagaimana dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2016 menyebutkan:

1. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Inspektorat Kota Serang adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Inspektorat selaku APIP untuk melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan pada tahapan kegiatan :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;

- d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Inspektorat Kota Serang Tahun 2020 memiliki maksud sebagai upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Inspektorat Kota Serang Tahun 2020 memiliki tujuan:

1. Mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah Kota Serang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah Inspektorat Kota Serang kepada Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Provinsi Banten.
2. Memberikan informasi umum terkait dengan capaian kinerja keseluruhan Inspektorat sepanjang pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun anggaran 2020.
3. Memberikan informasi capaian kinerja berupa angka capaian indikator-indikator misi yang terukur serta dapat merepresentasikan kinerja Inspektorat Kota Serang yang sesungguhnya.
4. Memberikan berbagai informasi dan rekomendasi terkait capaian indikator kinerja sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan serta pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan misi RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023;
5. Sebagai salah satu proses perbaikan dalam sistem perencanaan, khususnya Rencana Strategis yang dituangkan dalam Rencana Kerja.

C. DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Serang Tahun 2020 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang;
12. Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Serang.

D. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT

Inspektorat Kota Serang melaksanakan tugas mengacu pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang dan Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan visi dan misi Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kota Serang mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Inspektorat selaku APIP untuk melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan pada tahapan kegiatan :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Ruang Lingkup pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Serang adalah :

1. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
2. Pengawasan Teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
3. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja, yang terdiri dari :
 - 1) Aspek Keuangan
 - 2) Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 3) Aspek Pengelolaan SDM
 - 4) Aspek Tugas Pokok dan Fungsi
 - b. Pemeriksaan dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - c. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus :
 - 1) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
 - 2) Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
 - 3) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - 4) Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
 - 5) Penanganan Laporan Gratifikasi;
 - 6) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - 7) Penanganan Whistle Blowing System

- d. Kegiatan Reviu
- e. Kegiatan Evaluasi
- f. Kegiatan Pengawasan lainnya

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Serang didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2020

Struktural			Fungsional				Jumlah
			Khusus		Umum		
Ess. 2	Ess. 3	Ess. 4	Auditor	P2UPD	Sekretariat	Staf Teknis	
1	4	2	17	12	5	-	41

Tabel 1.2
Data PNS Inspektorat Berdasarkan Golongan Tahun 2020

No.	Gol.	a	b	c	d	Jumlah
1.	IV	7	5	1		13
2.	III	3	9	10	6	28
3.	II	-	-	-	-	
4.	I	-	-	-	-	
Jumlah						41

Tabel 1.3
Data PNS Inspektorat Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	14
2.	S1	25
3.	Diploma / D-III	2
4.	SLTA (sederajat)	-
Jumlah		41

Kondisi per 31 Desember 2020

E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI INSPEKTORAT

Adapun permasalahan utama Inspektorat yang harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kota Serang, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum dilakukan secara komprehensif;
2. Belum optimalnya penerapan SPIP di SKPD Pemerintah Kota Serang
3. Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti;
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung program pengawasan.
5. Masih kurangnya tenaga pemeriksa baik Auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan
6. Masih rendahnya kesadaran dan kemampuan dari obyek pemeriksaan (obrik) dalam menindaklanjuti perintah Walikota terkait dengan rekomendasi hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan APIP Inspektorat maupun hasil pemeriksaan BPK.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Rencana Strategis (Renstra)

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Serang Tahun 2019-2023 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Serang No. 38 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023.

Visi dan Misi pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis mengacu pada RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yaitu:

a. Visi:

Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Serang sebagai ibukota Provinsi Banten ke depan menjadi kota peradaban yang ditandai keberdayaan sumberdaya manusia, pemerintahan, dan pembangunan lingkungannya. Kota yang memiliki kehandalan daya saing dan maju dalam pendidikan, perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Kota Peradaban dimaknai sebagai Civil Society yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri:

1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
2. Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk.
3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;
4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;

5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi;
6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadiladilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;
7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk memublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Kota **Berdaya**, mengandung arti bahwa Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang.

Kota Berbudaya, mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa hingga 2023 Kota Serang diharapkan menjadi kota yang dihuni oleh masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan berkembang yang diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial serta sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur, sejahtera dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama berupa perdagangan, jasa, industri pengolahan, pertanian, perikanan dan pariwisata serta

ditunjang oleh standar pelayanan kota berskala metropolitan yang mampu melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah hinterland-nya dengan aman, tentram, nyaman, lancar, asri, sehat dan berkelanjutan.

Melalui keberdayaan dan kebudayaan, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang akan semakin meningkat melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Serang tersebut tercermin melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar Bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Serang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan:

“Aje Kendor Membangun Serang”

Makna slogan Aje Kendor Membangun Serang diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparaturnya dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi, maka visi dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan **Peradaban**, yang merupakan akronim dari: Kota Serang yang **Partisipatif** adalah kondisi terwujudnya kesatuan pola pikir dan pola tindak dilandasi sikap kebersamaan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kota Serang secara baik, benar, dan bertanggung jawab oleh Pemerintah Kota Serang, dunia usaha, dan warga Kota Serang sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan Pemerintah yang Bersih (*Good Governance* dan *Clean Government*).

Kota Serang yang **Edukatif** dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan pendidikan dan kependidikan warga Kota Serang secara lebih adil dan merata sehingga memiliki kecerdasan yang memadai, mampu mengatasi masalah pribadi dan sosial dan menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan.

Kota Serang yang **Religius** dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang konsisten mematuhi pesan nabi dan pemimpin yang taat pada nilai ketauhidan, yaitu mematuhi pesan agama dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral Bangsa Indonesia sehingga dapat dicapai kemakmuran dunia dan akhirat yang hakiki.

Kota Serang yang **Akuntabel** adalah kondisi kebudayaan pemerintahan dan warga Kota Serang yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan akan dilakukan sesuai peran masing-masing serta siap menerima resiko atas perbuatannya sehingga terwujud karakter setiap warga masyarakat Kota Serang, aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan negara Republik Indonesia di Kota Serang yang lainnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan alam dan sosial, serta terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kota Serang yang **berDAya** saing adalah suatu kondisi lingkungan institusi dan masyarakat Kota Serang yang memiliki keunggulan comparative (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam adaptasi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang perkembangan dunia global, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan Nasional.

Kota Serang yang **berBudaya** adalah kondisi lingkungan fisik kota dan lingkungan warga Kota Serang yang tertata, teratur, rapih, indah, taat azas dan tata aturan berdasarkan kesadaran akal sehat sehingga tercipta budaya dan kebudayaan yang melekat pada setiap warga negara dan tercipta hubungan harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama.

Kota Serang yang **Aman** dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang tidak terganggu oleh sikap dan perbuatan yang dapat merugikan secara fisik dan psikis sehingga bebas untuk beraktifitas memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek

(*self-help*) secara bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Kota Serang yang **Nyaman** adalah suatu keadaan kehidupan warga Kota Serang telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari) dan kelegaan (karena terpenuhinya kebutuhan sehari-hari) serta *transcendental* (keadaan yang melampaui pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah).

Fokus kerja tersebut memberi arahan kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian visi dan misi. Pencapaian visi dan misi selanjutnya juga didasarkan pada pola berpikir dan bekerja dengan konsep *Think Globally Act Locally*, dimana seluruh pelaku kepentingan pembangunan di Kota Serang diharapkan akan berpikir dan bertindak secara kreatif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ciri khas, nilai-nilai luhur dan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kota Serang namun dengan orientasi hasil yang berskala regional, nasional atau internasional.

b. Misi:

- 1) **Menguatkan peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan**, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.
- 2) **Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang berwawasan Lingkungan**, dengan memantapkan penataan kota, membangun infrastruktur dasar wilayah, melalui manajemen perencanaan ruang kota yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan kelestariannya.
- 3) **Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing**, dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan,

menurunkan tingkat pengangguran dan memperluas lapangan kerja, melalui peningkatan daya saing daerah.

- 4) **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik**, dengan menghadirkan pemerintahan yang merakyat dan memiliki semangat perubahan yang didukung oleh teknologi informasi komunikasi (TIK) sebagai penggerak birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab, membangkitkan partisipasi warga kota Serang, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi keempat, yaitu: “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik” yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan Inspektorat Kota Serang sebagai berikut :

Tujuan:

Meningkatnya kualitas pengawasan pembangunan Daerah melalui tingkat kematangan Maturitas SPIP

Sasaran:

Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan pembangunan

2. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Inspektorat Kota Serang Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Sasaran Inspektorat Kota Serang Tahun 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas pengawasan pembangunan Daerah melalui tingkat kematangan Maturitas SPIP		Tingkat Maturitas SPIP	3,00	3,20	3,30	3,40	3,50
	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Maturitas SPIP PD Kategori Baik	82	83	85	87	89
		Tingkat Capaian Kapabilitas APIP	82	84	85	87	88

Sumber: Renstra Inspektorat Kota Serang 2019 - 2023

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Serang Tahun 2020 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tingkat Maturitas SPIP
- b. Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah Kategori Baik
- c. Tingkat Capaian Kapabilitas APIP

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Walikota Serang untuk mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Inspektur Kota Serang Tahun 2020

Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020
Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	90
	Persentase penyelesaian kasus pengaduan yang ditangani	100
	Persentase hasil evaluasi LKJIP OPD dengan nilai B	80
	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3,200
	Tingkat Capaian Kapabilitas APIP	84

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Inspektorat Kota Serang telah melaksanakan 4 (empat) program 27 (dua puluh tujuh) kegiatan yang didukung oleh Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 13.843.754.053 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.185.989.853 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.657.755.200.

Tabel 2.3
Rencana Belanja Inspektorat Kota Serang Tahun 2020

No.	Uraian	Rencana (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	7.185.989.853	51,91
2.	Belanja Langsung	6.657.755.200	48,09
Jumlah		13.843.754.053	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Kota Serang Tahun 2020

No.	Uraian	Rencana Anggaran (Rp)	
1.	Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	2.231.646.230	33,52
2.	Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	27.436.000	0,41
3.	Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja	70.065.000	1,05
4.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4.328.607.970	65,02
Jumlah		6.657.755.200	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2.	≥ 85 – 100 %	Baik
3.	≥ 65 – 85 %	Cukup
4.	≥ 50 – 65 %	Kurang
5.	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang

Pada tahun 2020, Inspektorat Kota Serang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Kota Serang Tahun 2020 terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu:

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan pembangunan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Eksternal
dalam Pelaksanaan Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2020	Capaian 2019
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	90	76,97	85,52	78,97
		Persentase penyelesaian kasus pengaduan yang ditangani	100	100	100	100
		Persentase hasil evaluasi LKJIP OPD dengan nilai B	80	66,67	83,34	52,90
		Maturitas Perangkat Daerah SPIP	3,200	3,000	93,75	93,75
		Tingkat Capaian Kapabilitas APiP	84	79,17	94,25	82,78
Persentase Capaian Sasaran Strategis					91,37	81,68

Capaian indikator kinerja pada Sasaran, Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan pembangunan sebesar **91,37** atau kategori **Baik** Pencapaian tersebut didapat melalui 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

Realisasi indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

Sumber Pemeriksaan	Jumlah Rekomendasi	Selesai ditindaklanjuti	%	Dalam Proses Tindak Lanjut	%
BPK-RI	*)	-	-	-	-
Inspektorat Kota	621	478	76,97	143	23,03
Jumlah	621	478	76,97	143	23,03

*) Belum ada hasil dari BPK

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam periode Tahun 2020 sebanyak 478 rekomendasi telah ditindaklanjuti atau sebesar 76,97 .

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan antara lain:

- 1) Belum adanya sistem informasi manajemen pengawasan online
- 2) Obrik OPD Kota Serang belum menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah melalui:

- 1) Menambah intensitas pelaksanaan monev dan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- 2) Memaksimalkan system yang ada untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dan berencana akan membuat system untuk memudahkan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan

b. Persentase penyelesaian kasus pengaduan yang ditangani

Realisasi penyelesaian kasus pengaduan yang ditangani pada tahun 2020 sebesar 100 . Kasus Pengaduan yang diterima Inspektorat Kota Serang sebanyak 2 kasus dan telah ditangani seluruhnya.

c. Persentase hasil evaluasi LKJIP OPD dengan nilai B

Inspektorat Kota Serang telah melaksanakan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada Tahun 2019 telah dilakukan evaluasi pada 33 (tiga puluh tiga) OPD Kota Serang dengan hasil 2 (dua) OPD kategori BB (Sangat Baik), 20 (dua puluh) OPD kategori B (Baik), 6 (enam) OPD kategori CC (Cukup), dan 5 (lima) OPD kategori C (Kurang) sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hasil Evaluasi SAKIP OPD Kota Serang Tahun 2019

No.	OPD	Nilai	Kategori
1.	Inspektorat	73,59	BB
2.	BKPSDM	73,58	BB
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	69,73	B
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68,80	B
5.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68,21	B
6.	Dinas Lingkungan Hidup	67,95	B
7.	Dinas Pertanian	67,44	B
8.	DPMPTSP	67,26	B
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	66,82	B
10.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	66,80	B
11.	DP3AKB	66,79	B
12.	Sat Pol PP	66,06	B
13.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65,72	B
14.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	65,21	B
15.	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	64,76	B
16.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	63,80	B
17.	Sekretariat Daerah	61,42	B

No.	OPD	Nilai	Kategori
18.	Kecamatan Taktakan	60,86	B
19.	Dinas Perhubungan	60,52	B
20.	Dinas Kesehatan	60,37	B
21.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60,20	B
22.	Disdaginkop UKM	60,16	B
23.	Sekretariat Korpri	58,50	CC
24.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	58,01	CC
25.	Sekretariat DPRD	56,53	CC
26.	Dinas Sosial	56,21	CC
27.	Kecamatan Cipocok	54,55	CC
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51,86	CC
29.	Kecamatan Curug	49,97	C
30.	Badan Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	49,68	C
31.	Kecamatan Serang	43,05	C
32.	Kecamatan Kasemen	42,89	C
33	Kecamatan Walantaka	40,28	C

Dari tabel di atas, dapat diketahui persentase hasil evaluasi LKJIP OPD dengan nilai $\geq B$ yaitu 66,67 (diperoleh dari 22 OPD yang memperoleh nilai BB dan B dibagi 33 OPD). Target yang ditetapkan yaitu 80 sehingga persentase capaiannya sebesar 83,34. Realisasi tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu 33,33 (diperoleh dari 11 OPD yang memperoleh nilai B dibagi 33 OPD) dengan capaian 52,90 dari target tahun 2019 sebesar 63

d. Maturitas SPIP Perangkat Daerah

Pencapaian maturitas SPIP Tahun 2020 sampai dengan LKjIP disusun belum diperoleh hasil QA dari BPKP sehingga nilai maturitas SPIP menggunakan hasil penilaian 2019 sebesar “3,000” atau berada pada level 3 (terdefinisi) dengan rincian:

No.	Unsur SPIP	Bobot (%)	Hasil Self Assessment		Hasil QA		Perubahan Nilai
			Skor	Nilai	Skor	Nilai	
1.	Lingkungan Pengendalian	30	3,375	1,013	3,000	0,900	(0,113)
2.	Penilaian Resiko	20	3,000	0,600	3,000	0,600	
3.	Kegiatan Pengendalian	25	3,091	0,773	3,000	0,750	(0,023)
4.	Informasi dan Komunikasi	10	3,000	0,300	3,000	0,300	
5.	Pemantauan Pengendalian	15	3,500	0,525	3,000	0,450	(0,075)
Jumlah		100	-	3,210	-	3,000	(0,210)
Keterangan		Level 3 (terdefinisi)					

Realisasi Maturitas SPIP Perangkat Daerah 3,000 dari target 3,200 atau mencapai 93,75 . Hasil Quality Assurance (QA) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kota Serang menunjukkan bahwa secara umum Penilaian Maturitas sesuai dengan langkah – langkah proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, meliputi Persiapan 18,93 , Pelaksanaan 58,18 , Pelaporan 19,00 , dan nilai 96,12 .

e. Tingkat Capaian Kapabilitas APIP

Berdasarkan Surat dari Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP Nomor LHR-266/D3.04/2/2020 tanggal 18 Desember 2020 hal Laporan Hasil Reviu atas Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Serang, menyimpulkan bahwa Inspektorat Kota Serang berada pada “Level 2” dengan uraian sebagai berikut:

No.	ELEMEN	Level Hasil Evaluasi
1.	Peran dan layanan	2
2.	Manajemen Sumber Daya Manusia	2
3.	Praktik Profesional	2
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6.	Struktur Tata Kelola	3

Hasil QA terhadap 24 Key Process Area (KPA) dari enam elemen dengan 151 pernyataan untuk tingkat kapabilitas APIP Level 3, menyimpulkan bahwa 19 KPA tersebut telah memenuhi Level 3 didukung dengan infrastruktur serta terimplementasikan secara baik dan terus menerus (institutionalized) dan sebanyak 5 KPA belum terimplementasi dengan baik (in progress) atau realisasi 79,17 , sehingga capaian kinerja Kapabilitas APIP adalah 94,25 dari target yang ditetapkan 84

Elemen yang belum mencapai level 3 adalah sebagai berikut:

a. Elemen 1 Peran dan Layanan

- 1) KPA Audit Kinerja Audit kinerja yang dilaksanakan belum mengukur aspek 3E (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) dan keberhasilan kinerja berdasarkan program strategis yang berisiko tinggi dan berpengaruh pada pencapaian tujuan pemda.
- 2) KPA Layanan Jasa Advis PKPT Inspektorat Kota Serang belum mencantumkan layanan jasa advis dan belum menyusun laporan atas layanan jasa advis yang telah diberikan secara periodik.

b. Elemen 2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

KPA Pegawai yang berkualifikasi Profesional

- Inspektorat Kota Serang belum menyusun rencana diklat substansi dan diklat penjenjangan serta laporan pelaksanaan diklat per individu berdasarkan gap kompetensi;
- Inspektorat Kota Serang telah memiliki kebijakan yang mendorong peroi, namun belum ada realisasi pegawai yang bersertifikat profesi internal auditor, seperti QIA, CIA, CGAP, CRMP dan sebagainya;

- Inspektorat Kota Serang belum memantau dan menyusun laporan periodik program pengembangan profesi untuk memastikan setiap SDM APIP memenuhi jam minimal pelatihan yang dipersyaratkan.
- c. Elemen 3 Praktik Profesional
- KPA Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) Inspektorat Kota Serang belum menggunakan hasil penilaian Risiko (*risk register*) OPD dan menggunakannya sebagai salah satu dasar untuk menyusun PPBR. Penyusunan PPBR belum menggunakan peta risiko program strategis pemda dan OPD. Hal ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat belum mampu mengawal pencapaian tujuan organisasi dan mengurangi paparan risiko organisasi.
 - KPA Kerangka Kerja Manajemen Kualitas Inspektorat Kota Serang belum menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Telaah Sejawat antar APIP sehingga belum dapat memperbaiki efektivitas kegiatan pengawasan intern serta kesesuaian 43 dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja adalah:

1. Pelaksanaan pemeriksaan kinerja yang belum sepenuhnya menilai 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif);
2. Belum diperoleh gambaran manfaat kegiatan pemeriksaan kinerja dan layanan pemberian saran (*advisory services*) terhadap peningkatan tata kelola, peningkatan 3E dan pengurangan resiko organisasi auditan;
3. PKPT dan Peta Auditan belum memprioritaskan auditan yang beresiko tinggi dan penanganannya belum tepat;
4. Telaah sejawat antar APIP minimal 3 tahun sekali belum dilaksanakan;

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah melalui:

1. Melaksanakan langkah perbaikan sesuai rencana tindak yang diperlukan dalam rangka percepatan pemenuhan kapabilitas APIP Level 3;
2. Menetapkan kapabilitas APIP Level 3 sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Serang, pada Tahun Anggaran 2020, didukung dengan Anggaran sebesar Rp.13.843.745.053, dengan realisasi sebesar Rp. 12.913.489.893 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp. 7.185.989.853 dengan realisasi sebesar Rp.6.921.790.282 dan Belanja Langsung ditargetkan sebesar Rp. 6.657.755.200 dengan realisasi sebesar Rp.5.991.699.611, sehingga ada efisiensi sebesar Rp.930.255.160 Anggaran yang digunakan Inspektorat 100 bersumber dari APBD.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.921.790.282 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.991.699.611 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp.925.405.000
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp.4.487.961.611
3. Belanja Modal, sebesar Rp.578.333.000

Tabel 3.5
Komposisi Belanja Inspektorat Kota Serang Tahun Anggaran 2020
(anaudited)

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Kontribusi
1.	Belanja Tidak Langsung	7.185.989.853	6.921.790.282	53,60
2.	Belanja Langsung	6.657.755.200	5.991.699.611	46,40
Jumlah		13.843.745.053	12.913.489.893	100,00

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 53,60 dari realisasi belanja Inspektorat Kota Serang di tahun 2020 dan sisanya sebesar 46,40 disumbangkan oleh belanja langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Renstra Inspektorat Kota Serang yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.6.657.755.200. Realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Serang tahun 2020 adalah sebesar Rp.5.991.699.611 atau 90,00 , dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Penggunaan Anggaran Inspektorat Kota Serang Tahun Anggaran 2020

No.	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan pembangunan	Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	2.231.646.230	2.039.280.641	91,38
2.		Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	27.436.000	20.000.000	72,90
3.		Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja	70.065.000	70.065.000	100,00
4.		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4.328.607.970	3.862.353.970	89,23
Jumlah			6.657.755.200	5.991.699.611	90,00

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran. Dilihat dari sisi penyerapan anggaran belanja langsung Tahun 2020 terdapat efisiensi Rp.666.055.589 atau 10,00 .

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian target indikator sasaran program Inspektorat Kota Serang tahun 2020 didukung oleh Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian program:

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pembinaan dan pengawasan pada unit kerja dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD untuk menilai efektivitas, efisiensi dan ekonomis.

2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Untuk menyelesaikan permasalahan/aduan dengan melakukan pemeriksaan pada pihak terkait, realisasi pemeriksaan kasus/khusus sebanyak 2 kasus/khusus.
3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Tujuan dari kegiatan ini adalah Monitoring Penerima Dana BOS, Penerimaan Peserta Didik Baru pada SD dan SMP untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar.
4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Tujuan dari kegiatan ini adalah menyelesaikan rekomendasi Hasil Pemeriksaan dari obyek pemeriksaan agar segera selesai ditindaklanjuti dan tidak ada permasalahan.
5. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan koordinasi pengawasan pada unit kerja dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Serang dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
6. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan evaluasi berkala atas temuan hasil pengawasan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Melakukan penilaian maturitas pelaksanaan SPIP di tingkat Kota dan SPIP tingkat OPD. Penilaian dari BPKP pada pelaksanaan SPIP tingkat Kota mencapai Level 3 dengan nilai 3,000.
8. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Tujuan dari kegiatan ini adalah mengirimkan peserta yang memenuhi persyaratan dalam pembentukan dan penjenjangan diklat fungsional serta mengikutsertakan APIP dalam bimtek dan diklat dalam rangka penguatan APIP
9. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Menyusun pedoman pengawasan melalui rapat internal APIP dalam membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman dalam pemeriksaan tahun berikutnya.
10. Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar
Pelaksanaan Saber Pungli untuk meminimalisir penyimpangan dan adanya pungutan liar

11. Pengendalian Gratifikasi

Pelaksanaan pengendalian gratifikasi untuk meminimalisir penyimpangan dan pencegahan korupsi

12. Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi

menyusun rencana aksi terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengadaan barang jasa, pelayanan publik, peningkatan kapabilitas APIP dengan tujuan agar semua sistem yang dibangun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terintegrasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya korupsi.

13. Pelaksanaan Reviu

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan keyakinan yang memadai dengan melakukan review atas LK OPD, LKjIP, LKPD, LKjIP PD, RKA, RPJMD, RKPD.

14. Pemeriksaan Kas dan Persediaan Perangkat Daerah

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pemeriksaan kas dan barang persediaan pakai habis Organisasi Perangkat Daerah.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian kinerja dari sasaran strategis Inspektorat Kota Serang mencapai 91,92 , seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian 2020	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,52	89,23	
		Persentase penyelesaian kasus pengaduan yang ditangani	100		
		Persentase hasil evaluasi LKjIP OPD dengan nilai B	83,34		
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	93,75		
		Tingkat Capaian Kapabilitas APIP	94,25		
Rata-rata			91,37	89,23	2,14

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar Rp.5.991.699.611 atau 90,00 dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.6.657.755.200. Penyerapan anggaran untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan pembangunan yaitu sebesar Rp. 3.862.353.970 dari pagu anggaran Rp. 4.328.607.970 atau mencapai 89,23 .

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2020 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Dari capaian indikator kinerja Inspektorat Kota Serang tercapai 91,37 dibandingkan dengan capaian keuangan 90,00 maka dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

E. KINERJA LAIN-LAIN

Inspektorat Kota Serang mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/program nasional khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Serang tahun 2019 mendapat prestasi Sangat Tinggi (ST), tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Serang

No.	Tahun	Skor	Status
1.	2016	2,9606	Tinggi
2.	2017	3,0233	Sangat Tinggi
3.	2018	3,2344	Sangat Tinggi
4.	2019	3,4365	Tinggi *)
5.	2020	-	(belum dievaluasi)

*) Perubahan Permendagri No. 18 Tahun 2020

2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kota Serang sejak 2016 telah mengelola LHKPN bagi pejabat eselon II, III, IV, dan fungsional Auditor dan P2UPD yang diwajibkan secara bertahap. Adapun pengelolaan LHKPN selama 5 (lima) tahun terakhir di Kota Serang sebagai berikut :

Tabel 3.9
Rekapitulasi Penanganan LHKPN Kota Serang

Tahun	Jumlah Wajib Laport LHKPN	Sudah Laport	Belum Laport
2016	20	19 (95 %)	1 (5 %)
2017	40	29 (72,50 %)	11 (27,50 %)
2018	34	32 (94,12 %)	2 (5,88 %)
2019	192	191 (99,48 %)	1 (0,52 %)
2020	249	17 (6,83 %)*)	232 (93,17 %)*)

Sumber: elhkpn.kpk.go.id

*)Laporan per 7 Februari 2020

Untuk laporan tahun 2020 data diperoleh per tanggal 7 Februari 2021 dan masih proses pelaporan sampai dengan bulan Maret 2021.

3. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Merupakan salah satu alat untuk mengukur perkembangan Reformasi Birokrasi disuatu daerah berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB-RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. Adapun penilaiannya menggunakan perbandingan Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-Undangan, Penataan & Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) dibandingkan dengan Nilai Komponen Hasil (Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan Kualitas Pelayanan Publik). Berdasarkan hasil review Tim Penilai Nasional atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Serang Tahun 2017, memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 56,65 (Cukup Memadai) kategori “CC”, pada tahun 2018 sebesar 56,23 (Cukup Memadai) kategori “CC” dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 59,14 (Cukup Memadai) kategori “CC”. Untuk tahun 2020 ini Indeks Reformasi Birokrasi Kota Serang masih proses penilaian oleh Tim Penilai Nasional KemenpanRB. Secara rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Serang

Tahun	Nilai	Kategori	Interpretasi
2017	56,65	CC	Cukup (Memadai)
2018	56,23	CC	Cukup (Memadai)
2019	59,14	CC	Cukup (Memadai)
2020	*)		

*) Belum ada Nilai dari KemenpanRB

4. Korsupgah Terintegrasi melalui Monitoring for Centre Prevention (MCP)

Inspektorat Kota Serang pada tahun 2020 mengemban amanat dari KPK-RI untuk melaksanakan Rencana Aksi Korsupgah KPK-RI Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kota Serang, dengan menyusun rencana aksi terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengadaan barang jasa, pelayanan publik, peningkatan kapabilitas APIP dengan tujuan agar semua sistem yang dibangun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terintegrasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya korupsi.

Monitoring for Centre Prevention (MCP) Kota Serang dinilai dari aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan penganggaran APBD
- 2) Pengadaan Barang dan Jasa
- 3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 4) APIP
- 5) Manajemen ASN
- 6) Optimalisasi Pajak Daerah
- 7) Manajemen Aset Daerah

Dengan capaian sebagaimana tersaji pada table berikut:

Tabel 3.11
Progres Keberhasilan MCP Kota Serang Tahun 2020

No.	Aspek	Capaian
1.	Perencanaan dan penganggaran APBD	76,30
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	63,10
3.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	61,30
4.	APIP	78,50
5.	Manajemen ASN	84,90
6.	Optimalisasi Pajak Daerah	51,90
7.	Manajemen Aset Daerah	71,40
Rata-rata Capaian		69,63

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Inspektorat Kota Serang adalah OPD yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM dan sumber dana serta sarana prasarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka kinerja Inspektorat Kota Serang selama Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengawasan intenal dan eksternal dalam pelaksanaan pembangunan” sebesar **91,37** atau kategori **Baik**.
2. Realisasi anggaran belanja tidak langsung Inspektorat Kota Serang Tahun 2020 sebesar Rp.6.921.790.282 atau 96,32
3. Realisasi anggaran belanja langsung Inspektorat Kota Serang Tahun 2020 sebesar Rp.5.991.699.611 atau 90,00
4. Realisasi efisiensi anggaran belanja langsung Inspektorat Kota Serang Tahun 2020 sebesar Rp.666.055.589 atau 10,00 .
5. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Inspektorat Kota Serang Tahun 2020 sebesar 2,14
6. Kinerja lain pada inspektorat Kota Serang antara lain:
 - a. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2019 memperoleh skor **3,4365** atau **Tinggi**
 - b. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2019 mencapai **99,48**
 - c. Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2019 memperoleh nilai **59,14** atau kategori **“CC”** dengan interpretasi **Cukup (Memadai)**
 - d. Korusupgah Terintegrasi melalui Monitoring for Centre Prevention (MCP) Tahun 2020 mencapai **69,63**

B. PERMASALAHAN / KENDALA

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Kota Serang tahun 2020 antara lain:

1. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan.
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi fungsional pengawas
3. Pelaksanaan pemeriksaan kinerja yang belum sepenuhnya menilai 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif);
4. Belum diperoleh gambaran manfaat kegiatan pemeriksaan kinerja dan layanan pemberian saran (*advisory services*) terhadap peningkatan tata kelola, peningkatan 3E dan pengurangan resiko organisasi auditan;
5. PKPT dan Peta Auditan belum memprioritaskan auditan yang beresiko tinggi dan penanganannya belum tepat;
6. Belum adanya sistem informasi manajemen pengawasan online
7. Obrik OPD Kota Serang belum menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan.

C. REKOMENDASI

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Serang di masa mendatang antara lain:

1. Perbaiki perencanaan dengan melakukan cascade down agar program dan kegiatan dapat sinkron dan fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan
2. Menambah personil yang dikirimkan untuk mengikuti sertifikasi fungsional pengawas
3. Melakukan pemeriksaan berbasis resiko
4. Melaksanakan langkah perbaikan sesuai rencana tindak yang diperlukan dalam rangka percepatan pemenuhan kapabilitas APIP Level 3
5. Menambah intensitas pelaksanaan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Kota Serang Tahun 2020 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Serang, 8 Februari 2021

INSPEKTUR KOTA SERANG



Drs. KOMARUDIN, Ak.MM

Pembina Utama Muda

NIP 19620303 199102 1 001

LAMPIRAN

A. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA SERANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. KOMARUDIN, Ak.MM
Jabatan : INSPEKTUR KOTA SERANG
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. SYAFRUDIN, S.Sos., M.Si
Jabatan : WALIKOTA SERANG
Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada Tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 17 November 2020

Pihak Kedua,

H. SYAFRUDIN, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,

Drs. KOMARUDIN, Ak.MM
NIP 19620303 199102 1 001

PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KOTA SERANG TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	2	3	5
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	90 %
		Persentase penyelesaian kasus pengaduan yang ditangani	100 %
		Persentase hasil evaluasi LKjIP OPD dengan nilai B	80 %
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3,200
		Tingkat Capaian Kapabilitas APIP	84 %

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1. Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Rp. 2.231.646.230	APBD
2. Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	Rp. 27.436.000	APBD
3. Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja	Rp. 70.065.000	APBD
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 4.328.607.970	APBD
JUMLAH	Rp. 6.657.755.200	

Serang, 17 November 2020

Pihak Kedua,



H. SYAFRUDIN, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,



Drs. KOMARUDIN, Ak.MM
NIP 19620303 199102 1 001

B. Laporan Pengukuran Kinerja Inspektorat Kota Serang Tahun 2020

**PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2020**

OPD : INSPEKTORAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Satuan	Target	s.d Triwulan IV		Ket.	Program	Pagu (Rp.)	s.d. Triwulan IV		Ket.
						Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan jumlah rekomendasi dikali 100	%	90	76,97	85,52		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	6.657.755.200	5.991.699.611	90,00%	
		Persentase penyelesaian kasus pengaduan yang ditangani	jumlah pengaduan yang selesai ditangani dibandingkan jumlah pengaduan yang masuk dikali 100	%	100	100	100,00						
		Persentase hasil evaluasi LKJIP OPD dengan nilai B	jumlah hasil evaluasi LKJIP OPD nilai B ke atas dibandingkan jumlah OPD yang dievaluasi dikali 100	%	80	66,67	83,34						
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Pengukuran dilakukan oleh BPKP	Poin	3,200	3,000	93,75						
		Tingkat Capaian Kapabilitas APIP	Pengukuran dilakukan oleh BPKP	%	84	79,17	94,25						

Serang, Januari 2021
INSPEKTUR KOTA SERANG



Drs. KOMARUDIN, Ak.MM
NIP. 19620303 199102 1 001

